


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO
PERIODE 2023-2024**

Oleh :

**DIAH ELMA FITRIANA
NPM. 1903031015**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO
PERIODE 2023-2024**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S1 Akuntansi Syariah (S.Akun)

Oleh:

DIAH ELMA FITRIANA
NPM. 1903031015

Pembimbing : Lella Anita, M.S.Ak

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Diah Elma Fitriana
NPM : 1903031015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO
PERIODE 2023-2024

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Lella Anita M.S.Ak.
NIP. 19881128 201903 2 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE
2023-2024

Nama : Diah Elma Fitriana

NPM : 1903031015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo
Lampung.

Metro, 24 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Lella Anita, M.S.Ak.

NIP. 19881128 201903 2 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1578/14-28.3/D/PT-00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE 2023-3024**, disusun oleh: **Diah Elma Fitriana**, NPM: 1903031015, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Senin, 30 Juni 2025**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : **Lella Anita, M.S.Ak**

Penguji I : **Esty Apridasari, M.Si**

Penguji II : **Atika Ria Sari, M.B.A**

Sekretaris : **Iva Faizah, M,E**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Elma Fitriana

NPM : 1903031015

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Juni 2025

Yang menyatakan,



Diah Elma Fitriana
NPM. 1903031015

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL
UMMAH METRO PERIODE 2023-2024**

Oleh
Diah Elma Fitriana
NPM. 1903031015

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti mengenai penerapan manajemen risiko dan strategi penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Peneliti memilih BMT Adzkiya Khidmatul Ummah sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data dan menganalisis bagaimana penerapan serta penyelesaian.

Peneliti memilih penelitian lapangan (*field research*) sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi kepada Kepala kantor pusat BMT Adziya' Khidmatul Ummah ibu Titin Nurmalasari, *Account Officer* dan 2 marketing pembiayaan, serta dokumentasi yang berasal dari Peraturan OJK, DSN-MUI, Peraturan KEMENKOP, dan buku dari peneliti terdahulu. Data yang terkumpul selanjutnya akan di cek keabsahannya dengan cara Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Kemudian, menganalisis data dengan cara mereduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024 sudah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantuan Risiko, dan pengendalian risiko. Berdasarkan empat cara tersebut cukup efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah hal ini di buktikan dengan penurunan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah serta dilakukannya Pendampingan secara intensif. Pemberian surat peringatan kepada anggota yang belum melakukan pembayaran angsuran pada saat waktu yang sudah disepakati dan melakukan 3R yaitu Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*).

Kata Kunci: *Implementasi, Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-baqarah :286)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Imam Supangat dan Ibu Asrini Malinda, yang namanya tak pernah luput dari setiap helaan doa yang aku panjatkan. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, peluh yang tak pernah dihitung, dan doa yang kalian langitkan tanpa jeda. Semua ini takkan ada tanpa restu dan keyakinan kalian bahwa aku mampu berdiri hingga di titik ini.
2. Untuk kakak-kakakku tersayang, Kak Firman Feylani dan Kak Siti Romjanah, serta adik-adikku tersayang Arif Setiawan dan Deswita Aulia Murniati, terima kasih atas pelukan doa, dukungan yang tak pernah padam, dan kehadiran kalian yang menjadi penyejuk di tengah perjalanan yang penuh tantangan dan teruntuk keponakan-keponakan ku yang cantik dan imut, Anindhita dan Cyra kalian adalah bagian dari alasan mengapa aku tetap bertahan, ketika semangatku mulai pudar.
3. Kepada Ibu Lella Anita M.S.Ak., dosen pembimbing yang luar biasa, sangat baik dan sangat bisa diandalkan, terima kasih atas bimbingan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menumbuhkan arahan Ibu adalah peta dalam labirin riset ini, dan kesabaran Ibu adalah kekuatan tersendiri untuk saya tetap melanjutkan riset ini.
4. Untuk sahabat-sahabat seperjalananku yang namanya tidak sanggup untuk aku sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa,

keluh, dan harapan kalian adalah jeda yang menyegarkan dalam perjalanan panjang ini.

5. Untuk seseorang yang istimewa di hatiku, Gilang Tangguh Saputra terima kasih karena telah menjadi sosok yang tak hanya hadir di saat senang, tetapi juga bertahan dan menguatkanmu di saat langkahmu nyaris berhenti. Kamu adalah rumah dalam lelahku, pelita dalam gelapku, dan bahu yang tak pernah lelah menjadi sandaran. Dalam setiap doa dan perjuanganku, ada namamu juga yang selalu kuselipkan, karena cintamu telah menjadi bagian dari semangat yang membawaku menyelesaikan perjalanan ini. Kehadiranmu bukan hanya menemani, tapi juga melengkapi.
6. Untuk almamater tercinta, IAIN Metro, tempat di mana saya menemukan ilmu, keyakinan, dan arah. Terima kasih telah menjadi ruang tumbuh bagi idealisme dan rasa ingin tahu saya.
7. Untuk semua tangan yang pernah membantu, setiap doa yang tak terdengar, dan dukungan yang tak terlihat, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kebaikan kalian terpatrit dalam setiap lembar karya ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Aamiin.

Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro agar dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc, CA, A-CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Lella Anita, M,S,Ak. sebagai pembimbing skripsi yang telah senantiasa memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I. sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan kepada peneliti.

7. Terimakasih juga kepada Ibu Titin Nurmalasari, S.Pd.i. sebagai Kepala Kator Pusat Metro BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.
8. Terimakasih juga kepada Pimpinan dan Karyawan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian.

Dengan ini peneliti selalu berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak yang terlibat. Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan baik dengan tangan terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Metro, 20 Juni 2025
Peneliti



Diah Elma Fitriana
NPM. 1903031015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Peneleitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Pembiayaan	15
1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan	15
2. Risiko Pembiayaan	16
3. Jenis-jenis Manajemen Risiko	19
4. Indikator Manajemen Risiko	20

B. Pembiayaan Bermasalah	21
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	21
2. Indikator Pembiayaan Bermasalah	23
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	24
4. Prinsip Analisis Pembiayaan Bermasalah.....	26
5. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan.....	27
6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi.....	35
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi	37
D. Teknis Keabsahan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	42
1. Sejarah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	42
2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	44
3. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	45
4. Produk-produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	46
B. Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.....	49

C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.....	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Pembiayaan Di BMT Adzkia Khidmatul Ummah 2023-2024	5
2. Penelitian Relevan.....	8

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.4 : Struktur Organisasi Kspps Bmt Adzkiya Khidmatul
Ummah Periode 2022 – 2026..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Ujian Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sarana utama untuk membangun negara. Hal ini karena perbankan merupakan lembaga *intermediasi* yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini juga menjadi perhatian perbankan syariah, karena menyediakan layanan keuangan.¹ Oleh karena itu, dalam konteks perbankan, khususnya perbankan syariah, implementasi kebijakan menjadi hal yang sangat krusial. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas keuangan harus mampu diterjemahkan secara efektif oleh lembaga perbankan agar fungsi intermediasi dan pelayanan keuangan dapat berjalan optimal. Implementasi kebijakan di sektor perbankan syariah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar selaras dengan tujuan utama lembaga tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu

¹ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 33

ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.²

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³ Risiko yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) oleh BMT adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat debitur gagal bayar untuk memenuhi kebutuhannya mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank.⁴

Menurut Ismail, Risiko Pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.⁵ Dana yang macet tersebut akhirnya tidak dapat diputar kembali kepada debitur lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, BMT perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang handal dalam menghadapi seluruh dampak risiko manajemen pembiayaan agar tidak mengalami kegagalan dalam memegang amanah dana masyarakat dan dapat memutar dananya kembali.

Manajemen risiko adalah proses penilaian dan pengelolaan risiko melalui berbagai strategi, seperti pemindahan, penghindaran, pengurangan dampak, atau penerimaan risiko. Pendekatan tradisional berfokus pada risiko fisik dan legal, sementara manajemen risiko keuangan menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola risiko. Dalam perbankan Islam, risiko yang

² Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Arti dan Fungsi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm. 117

³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 255

⁴ Chairul Umam, *"Manajemen Perbankan Syariah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 137.

⁵ Ismail, *"Perbankan Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 85

dihadapi serupa dengan perbankan konvensional, kecuali risiko tingkat bunga karena prinsip syariah melarang transaksi berbasis bunga.⁶

Manajemen risiko dilakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tiap akhir bulan untuk mengetahui dan memantau risiko, serta mengingatkan nasabah agar pembayaran tepat waktu demi tercapainya target. Kemudian mengukur tingkat kerugian atau NPF yang tidak tertagih secara kuantitatif, untuk menentukan perlunya pengendalian atau penutupan sementara. Pemantauan Risiko: Menelusuri keterlambatan pembayaran nasabah dan mengidentifikasi penyebabnya, seperti produk tidak laku atau penurunan penghasilan. Pengendalian Risiko dilakukan untuk menekan NPF agar tidak memengaruhi laba. BMT menjaga hubungan baik dengan anggota agar loyalitas tetap terjaga.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pada bisnis perbankan, yakni risiko pembiayaan. Keadaan ini akan terus melekat dalam kegiatan usaha bank, mengingat bisnis utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk kredit seperti halnya bank konvensional. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan teresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.⁷

Pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak faktor yaitu diantaranya,

⁶ Amir Machmud Rukmana, "*Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*", (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 135

⁷ Irfan Harmoko, "*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*", *Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2021).

terjadi kesalahan dalam melakukan appraisal (*penilaian*) terhadap objek yang menjadi agunan dalam pembiayaan. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintahan, sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang tidak objektif. Dampak makro ekonomi, seperti inflasi, moral hazard yaitu kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah Seperti pertemanan, dan seterusnya.

Berdasarkan hasil *Research* dengan Ibu Titin Nurmalasari, S.Pd.I selaku Kepala Kantor Pusat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah cabang Metro, diketahui bahwa terdapat empat *Account Officer* (AO) dengan target pembiayaan minimal Rp100.000.000/bulan per AO, sehingga total target bulanan mencapai Rp400.000.000. Meskipun target ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan penyaluran dana kepada anggota, dalam praktiknya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan ketepatan waktu pembayaran angsuran. Banyak anggota mengalami keterlambatan atau gagal bayar, sehingga menimbulkan risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada kesehatan keuangan lembaga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurang optimalnya manajemen risiko, terutama dalam proses seleksi dan analisis kelayakan calon anggota pembiayaan. Tingginya target pembiayaan tidak diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai, sehingga meningkatkan potensi

pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Oleh karena itu, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah perlu memperkuat sistem pengelolaan risiko melalui peningkatan kualitas SDM AO, penggunaan tools analisis kelayakan, serta pengawasan pembayaran angsuran yang lebih ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko memengaruhi pembiayaan dan kinerja lembaga secara keseluruhan.⁸ Dibawah ini merupakan data jumlah pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah 2023-2024.

Tabel 1.1

Data Jumlah Pembiayaan Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah 2023-2024

Tahun	Jumlah Pembiayaan disalurkan	Jumlah pembiayaan bermasalah murobahah	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)
2023	2.922.348.312	109.030.794	3,73%
2024	3.994.073.509	164.799.499	4,12%

Sumber Data: BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Periode 2023-2024

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, perhitungan dan penilaian rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, nilai rasio NPF tercatat sebesar 3,73%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,12%. Meskipun nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5% untuk lembaga keuangan syariah, namun tren kenaikan ini tetap menjadi sinyal penting bagi manajemen. Jika tidak segera ditangani, peningkatan rasio

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasar, S.Pd.i selaku kepala kantor pusat Metro BMT Adzkiya Khidmatul Ummah pada 21 Februari 2025

NPF berisiko menurunkan kualitas portofolio pembiayaan dan dapat memengaruhi kesehatan keuangan lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen BMT Adzkiya Khidmatul Ummah perlu segera mengambil langkah strategis dalam penguatan sistem manajemen risiko, seperti memperketat proses analisis kelayakan pembiayaan, meningkatkan kapasitas monitoring terhadap angsuran nasabah, serta memperbaiki sistem evaluasi kredit guna meminimalisasi dampak risiko pembiayaan di masa mendatang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah,⁹ salah satunya adalah anggota yang memanfaatkan pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana nasabah membeli rumah melalui pembiayaan syariah dengan harga yang telah disepakati, dan rumah tersebut menjadi milik nasabah, sementara nasabah memiliki kewajiban untuk mengangsur utangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya ketidaktepatan waktu pembayaran angsuran oleh beberapa nasabah, yang dapat berisiko mengganggu kelancaran arus kas pembiayaan BMT. Beberapa nasabah mengaku kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsurannya akibat keterlambatan pendapatan atau perubahan kondisi ekonomi pribadi mereka, yang berdampak langsung pada tingginya tingkat NPF (*Non-Performing Financing*) di lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi risiko pembiayaan yang tidak dikelola secara optimal, mengingat pengelolaan

⁹ Hasil wawancara dengan beberapa nasabah anggota pembiayaan murobahah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

pembiayaan dengan akad murabahah memerlukan penilaian kemampuan bayar nasabah yang lebih ketat, terutama dalam mempertimbangkan risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu.

Dalam hal ini risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko yang mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh manajemen ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Hal ini mengakibatkan jika pembiayaannya tidak lancar maka akan merugikan secara sepihak karena dana yang akan digulirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan lainnya juga terhambat, padahal jika pembayaran lancar maka dana yang akan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pemaparan data diatas maka fokus penelitian ini yaitu tentang “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana penerapan manajemen risiko serta strategi penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan strategi penyelesaian

yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas mengenai Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui Bagaimana penerapan manajemen risiko dan strategi penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana guna memperdalam dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ke dalam praktik yang sesungguhnya serta memberikan kontribusi positif untuk pengembangan keahlian dalam bidang ilmu ekonomi syariah berkaitan dengan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir

Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
Periode 2023-2024.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan usaha pembuktian bahwa penelitian yang dikerjakan belum pernah diteliti orang lain. Dalam penelitian ini, Peneliti merujuk pada penelitian yang berupa skripsi serta jurnal-jurnal yang membahas topik yang sama, dan menjadi sumber referensi maupun tinjauan pustaka pada penelitian yang akan dilakukan, Adapun penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS	1. Sama-sama meneliti tentang manajemen resiko. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Letak tempat penelitian dahulu di Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh sedangkan peneliti di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Banda Aceh (Sarah Nadia 2020)	Hikmah Wakilah Banda Aceh menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (<i>reschedulling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan kembali (<i>restructuring</i>), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan penurunan tingkat <i>Non-Performing Financing</i> (NPF).		
2	Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di Btn Parepare (Analisis Manajemen Syariah)	Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko adalah dari faktor nasabah, bank, dan eksternal. Proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan yaitu melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan menganalisa kredit dengan berdasarkan prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> , dan	1. Sama-sama meneliti tentang Manajemen Resiko dan pembiayaan bermasalah 2. Objek penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara	1. Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi data sedangkan penelitian ini menggunakan metode

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(Skripsi Musdalifa, 2023).	<i>Condition</i>) dan Cadangan Anguran serta melakukan penanangan dengan cara memberikan Surat Peringatan dan melalui Asuransi.		penelitian kualitatif. 2. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan/prosedur pemberian kredit. Sedangkan peneliti fokus pada alur penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3	Penerapan Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Bpr Nusumma Jogja (Skripsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Terdapat kendala saat pelaksanaan manajemen risiko kredit di antara kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antar pegawai, petugas kredit yang kurang memahami tugas yang dijalankan, dan kurangnya motivasi	1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama meneliti tentang manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah	1. Objek penelitian terdahulu pada Bank Pengkreditan Rakyat Nusuma Jogja. 2. Sedangkan penelitian yg saya lakukan di BMT Adzkia Khidmatul Ummah.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Diah Dewi Rahmawati Utami (2024)	kerja pegawai. BPR Nusumma Jogja meningkatkan mutu dengan melakukan pemisahan fungsi antara Account Officer dan bagian yang menangani kredit bermasalah, sosialisasi produk-produk kredit kepada nasabah, adanya komitmen oleh tim kredit BPR Nusumma Jogja, serta instansi membekali seluruh pegawai untuk bisa melakukan analisa terhadap masalah kredit..		
4	Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Jurnal Darlin Rizki, dkk 2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 diterapkan di BMT Hasanah, BMT Surya Kencana Balong, dan BMT Bina Insan dengan metode 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia). Ketiga BMT ini juga menerapkan rescheduling untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. BMT Hasanah menggunakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, ketiga BMT	1. Sama-sama melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. 2. Dengan menggunakan metode kualitatif	1. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan 3 objek penelitian sedangkan yang peneliti lakukan hanya satu objek yaitu BMT Adzkia Khidmatul Ummah.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		memperketat prosedur pembiayaan guna meminimalisir risiko. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi studi tentang manajemen risiko kredit macet di bank syariah selama pandemi.		
5	Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri (Meldi Candra Oktapian , Ahmad Fauzi, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Rahmat menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic) dan melalui tiga tahapan: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Tahap awal dan kedua sudah mencakup semua proses tersebut, sedangkan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk dalam pengendalian risiko.	1. Penelitian ini memiliki persamaan pada variable yang diteliti yaitu pengendalian risiko pada pembiayaan.	2. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiannya yang bertempat di BMT Rahmat Kediri pada tahun 2023, sedangkan Lokasi penelitian penulis bertempat di BMT Adzkia Khidmatul Ummah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ sedangkan risiko yaitu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Manajemen risiko pembiayaan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk BMT atau bank syariah, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, agar risiko gagal bayar (*default*) dapat diminimalkan dan kualitas aset tetap terjaga.²

Menurut Kasmir menyatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan merupakan serangkaian upaya untuk menganalisis kemungkinan terjadinya risiko atas penyaluran dana kepada nasabah, terutama risiko tidak tertagihnya kembali dana tersebut beserta margin atau bagi hasilnya.³

¹ Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 1

² Irham Fahmi, “Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 2

³ Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara: Jakarta, 2000, hlm 17

Sedangkan menurut Irham Fahmi manajemen risiko pembiayaan adalah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan adalah suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara sistematis dan menyeluruh guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan dalam meminimalisir berbagai potensi masalah untuk menghindari kerugian.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengendalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.⁵

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan menurut Karim adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2

⁵ Veithzal Rivai, *“Islamic Risk Management For Islamic Bank”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 239

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:⁶

- a) Over trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
- b) Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
- c) Liquidity run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.

Definisi di atas dapat dipahami bahwasannya manajemen risiko pembiayaan yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan kredit oleh debitur. NPF dapat diukur

⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 270-271.

melalui perbandingan Antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan Manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negative, krena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas.

Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah (NPF) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan secara keseluruhan.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 25

NPF dikategorikan dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk perhitungannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Tujuan rumus tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

3. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Dibawah ini terdapat jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Islam di Indonesia antarlain sebagai berikut.⁸

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau anggota dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 49-50

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, tetapi untuk dijual kembali. Tujuannya nilai aset karena turunya nilai tukar mata uang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Islam dalam memenuhi liabilitas jatuh tempo.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

4. Indikator Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan merupakan potensi terjadinya ketidakmampuan suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, baik saat jatuh tempo maupun setelahnya, yang dapat menimbulkan kerugian finansial serta mengganggu stabilitas operasional. Risiko ini muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban sesuai perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, dan hal tersebut dapat berdampak pada arus kas, kelangsungan usaha, serta

kepercayaan mitra usaha. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko pembiayaan ini.⁹

Manajemen risiko dapat dikelompokkan berdasarkan empat tahapan yaitu:

- a) Identifikasi Risiko, digunakan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa dihadapi. BMT untuk mengidentifikasi risiko tiap bulan khususnya diakhir bulan, selalu dipantau untuk mengingatkan kembali untuk pembayaran nasabah. Nasabah dihubungi Kembali agar mencapai target.
- b) Pengukuran risiko, dipakai untuk mengukur risiko bank sebagai pedoman untuk menentukan apakah perlu digunakan tahapan pengendalian. BMT dalam pengukuran risiko dengan diukur kerugian atau berapa jumlah NPF yang tidak tertagih, dihitung kuantitatifnya kemudian sekiranya untuk sementara ditutup atau bisa di talangi dulu dipos pendapatan.
- c) Pemantauan Risiko, BMT menelusuri jika dalam pembiayaan ada yang telat membayar. Ada faktor penyebabnya yaitu produk ada yang tidak laku, penghasilan yang menurun.
- d) Pengendalian Risiko, pengendalian risiko merupakan usaha agar dapat mengurangi atau menghilangkan risiko. BMT dapat meminimalisir NPF yang tinggi agar bisa menurun. Kalau tidak diminimalisir nanti

⁹ Irham Fahmi, "*Manajemen Risiko*", (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 18

akan mempengaruhi laba dan ruginya yang akan berdampak buruk. Dan mendekatkan diri dengan anggota agar tidak termutasi, dijalin silaturahmi.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian.¹⁰ Menurut wangsadjaja pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.¹¹ Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).¹²

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹³ Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus melakukan penanganan menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, "*Transaksi Perbankan Syariah*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 102

¹¹ Wangsajaya Z, "*Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 102

¹² Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 116

¹³ Fathurrahman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66

telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan dan bahkan macet. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Indikator Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dengan bermulanya beberapa indikasi ataupun gejala, adapun gejala-gejala tersebut yaitu disebabkan oleh Perilaku Rekening misalnya (*saldo rekening sering mengalami overdraf*), Perilaku Laporan Keuangan dapat berupa (*penurunan likuiditas*), Perilaku Kegiatan Bisnis ditandai dengan misalnya (*penurunan supply barang*) dan yang terakhir disebabkan oleh Perilaku Nasabah dikarenakan (kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok dan mencari pinjaman baru).¹⁴

Adapun terdapat lima indikator dalam pembiayaan bermasalah yakni mencakup tentang:

¹⁴ Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *IQTISHADIA* Volume 10 Nomor 1 201.

- a. Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank, khususnya bank syariah. NPF mengukur persentase pembiayaan yang dikategorikan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang disalurkan.
- b. Frekuensi Keterlambatan Pembayaran dalam hal ini sering dilakukan nasabah frekuensi keterlambatan pembayaran merujuk pada seberapa sering suatu pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Keterlambatan pembayaran dapat terjadi pada berbagai jenis transaksi, seperti pembayaran tagihan kartu kredit, cicilan pinjaman, sewa, atau faktur bisnis. Dampaknya bisa beragam, mulai dari denda dan bunga keterlambatan, hingga kerusakan reputasi bisnis.
- c. Proses penagihan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni dengan proses yang melibatkan beberapa tahapan dan strategi. Langkah-langkah yang umum dilakukan meliputi penagihan intensif, pemberian surat peringatan, penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), (*restrukturisasi*), dan dalam kondisi tertentu, penyitaan dan penjualan jaminan.
- d. Jumlah kerugian akibat pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti penurunan laba, penurunan modal, peningkatan biaya operasional, dan penurunan reputasi lembaga. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan,

peningkatan NPF (*Non Performing Financing*), serta penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan kesehatan lembaga keuangan.

- e. Kualitas portofolio pembiayaan mengacu pada penilaian kemampuan debitur dalam membayar kewajiban pembiayaan mereka kepada bank atau lembaga keuangan. Penilaian ini penting untuk mengukur risiko kredit dan memastikan kesehatan keuangan lembaga tersebut.

3. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah (macet) pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur faktor yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Bank itu sendiri, yang artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, dan kurang cermatnya pihak bank dalam pengecekan latar belakang nasabah dan karakter yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pihak nasabah. Adapun dua unsur yang mengakibatkan pembiayaan itu menjadi pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah (macet) kepada bank. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si nasabah mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembayaran tidak ada.

4. Prinsip Analisis Pembiayaan Bermasalah

Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat harus melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir resiko dengan prinsip 5C sebagai berikut:¹⁵

a. *Character* (watak)

Carakter merupakan sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan terus terulang secara kontinu.

b. *Capacity* (kemampuan berusaha)

Penilaian kepada calon nasabah yang akan dibiayai dengan melihat kemamouannya dalam menjalankan usaha, misalnya dalam kemampuan melakukan fungsi manajemen yakni produksi, pemasaran

¹⁵ Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.146-150

dan keuangan.

c. *Capital* (modal)

Modal sendiri idelnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka penilaian capital perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan, melihat dana yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.

d. *Collacteral* (jaminan)

Manfaat dari collacteral ialah ketika nasabah yang dibiayai itu gagal dalam menjalankan usahanya, maka pihak bank tidak perlu khawatir dengan nasabah tersebut akan melarikan diri dari kewajibannya karena pihak bank memiliki jaminan yang biasanya jumlahnya lebih besar dari dana yang dibiayai.

e. *Condition of economic* (kondisi usaha)

Ialah kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang suatu saat akan mempengaruhi kelancaran usaha dari pihak yang memperoleh pembiayaan.

5. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah dalam membayar kewajibannya mengakibatkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:¹⁶

¹⁶ Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, *“Islamic Financial Management”*, (Jakarta Utara:Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 35

a. Lancar (kolektabilitas 1)

- 1) Pembayaran pokok tepat waktu.
- 2) Tidak ada tunggakan
- 3) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- 4) Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari.
- 2) Penyampaian laporan keuangan secara teratur dan meragukan.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
- 4) Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar (kolektabilitas 3)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
- 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
- 3) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan (kolektabilitas 4)

- 1) Terdapat angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
- 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah.
- 4) Terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet (kolektabilitas 5)

- 1) Terjadi tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari.
- 2) Dokumentasi perjanjian tidak ada.
- 3) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru.
- 4) Baik segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

6. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya yang mengalami kesulitan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai tindakan perbaikan terhadap persyaratan

pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dengan tujuan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajiban pembayaran secara wajar. Bentuk restrukturisasi tersebut dapat berupa perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*), perubahan jumlah angsuran (*reconditioning*), atau perubahan struktur akad dan syarat lainnya (*restructuring*) sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi kerugian, menjaga kualitas aset pembiayaan, dan memastikan keberlanjutan hubungan baik antara lembaga dan nasabah:

a) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran.¹⁷

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

¹⁷ Dewi Nurul Mustajri, *Penyelesaian sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012, 188.

¹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu perubahan nisbah dalam pembiayaan mudhārabah.
- 4) Perubahan proyeksi bagi hasil pembiayaan mudhārabah dan/atau:
- 5) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank.
- 2) Konversi akad Pembiayaan.
- 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau.
- 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan di lapangan. Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat maupun lembaga.¹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan karena turun langsung ke lapangan dalam hal ini berkaitan mengenai Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai dibalik data yang tampak.²

¹ Nursapia Harahap, “*Penelitian Kualitatif*”, Cetakan I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 56.

² Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan kepada proses, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini yang diungkapkan dengan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data yang diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah semua data yang langsung memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpulan data. Di ambil oleh peneliti dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan.⁴

Dengan demikian sumber data primer dari penelitian ini adalah berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi informan langsung yaitu

³ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

⁴ Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*".(Bandung : Afabeta, 2008), hlm. 225

Kepala kantor pusat Bmt Adziya' Khidmatul Ummah ibu Titin Nurmalasari, S.Pd.i, 4 orang anggota Account Officer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵

Dokumen Internal BMT yaitu Laporan keuangan tahunan atau triwulanan BMT Laporan pembiayaan bermasalah (NPF/non-performing financing), SOP (*Standard Operating Procedure*) pembiayaan dan manajemen risiko, Dokumen kebijakan internal terkait penanganan risiko, Rekap data nasabah atau portofolio pembiayaan (tanpa data rahasia pribadi).

Dokumen eksternal resmi dan terkait peraturan OJK atau DSN-MUI terkait pembiayaan syariah dan manajemen risiko, Peraturan Kemenkop UKM tentang pengelolaan koperasi simpan pinjam syariah. Adapun yang menjadi sumber data sekunder penunjang dalam penelitian ini adalah buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini buku tersebut diantaranya yaitu buku dari Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* kemudian buku *Etika Bisnis Dalam Islam* yang berkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah dan buku dari Kamsir Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "UPN" Yogyakarta Press, 2021), hlm. 127.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid serta objektif tentang masalah yang sedang diteliti, maka dari itu dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Dengan teknik wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, serta memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, teknik wawancara juga memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan baik dengan informan, sehingga informan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi informasi.⁶

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, Dimana pada metode ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah di siapkan. Sedangkan responden memberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan, kemudian peneliti mencatatnya dengan menggunakan alat bantu seperti handphone, alat tulis dan gambar/dokumentasi.

⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "UPN" Yogyakarta Press, 2021), hlm. 52.

narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ibu Titin Nurmalasari, S.Pd.i, sebagai kepala kantor pusat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah guna memperoleh data tentang proses manajemen risiko yang dilakukan BMT serta data pembiayaan bermasalah, *Account Officer* BMT yaitu Vika Damayanti, Herni Indrayani, Zahra Lintang Cahyani, Yasinta Noviana untuk memperoleh data pembiayaan bermasalah pembiayaan untuk memperoleh data nasabah mengalami macet dalam pembiayaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi biasanya digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dokumen dan foto.⁷

Adapun dokumentasi yang dilakukan penelitian ini dengan memuat Laporan keuangan tahunan atau triwulanan BMT, Laporan pembiayaan bermasalah (NPF/non-performing financing), SOP (*Standard Operating Procedure*) pembiayaan dan manajemen risiko, Dokumen kebijakan internal terkait penanganan risiko, Rekap data nasabah atau portofolio pembiayaan (tanpa data rahasia pribadi).

Dokumen eksternal resmi dan terkait peraturan OJK atau DSN-MUI terkait pembiayaan syariah dan manajemen risiko, Peraturan Kemenkop UKM tentang pengelolaan koperasi simpan pinjam syariah. Foto-foto lokasi, dokumen arsip dan narasumber dalam hal ini nasabah

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 149-150.

pembiayaan. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan bukti-bukti wawancara, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengetahui tentang Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024.

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji kredibilitas data. Kredibilitas hasil penelitian akan menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Peneliti akan menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.⁸ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm, 272

⁹Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 86

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono, triangulasi sumber diartikan sebagai teknik dalam mengumpulkan data dari sumber yang berbeda-beda. Data dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.¹⁰

Triangulasi sumber dilakukan guna untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari pimpinan, petugas pembiayaan, dan nasabah serta mencocokkannya dengan dokumen internal BMT. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024”. pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Titin Nurmalasari, S.Pd.i, sebagai kepala kantor pusat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah guna memperoleh data tentang proses manajemen risiko yang dilakukan BMT serta data pembiayaan bermasalah, Account Officer BMT untuk memperoleh data pembiayaan bermasalah dan 4 Account Officer untuk memperoleh data nasabah mengalami macet dalam pembiayaan dari sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari kedua sumber data tersebut.

¹⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*” (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 223

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pihak BMT, observasi langsung terhadap proses analisis pembiayaan, dan dokumentasi berupa SOP dan laporan pembiayaan bermasalah, guna memastikan validitas data mengenai implementasi manajemen risiko.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan bagian analisa data yang diuraikan dalam proses pengaturan dan pelacakan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan-catatan dan bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Setelah data terkumpul maka dalam analisa data peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit atau peristiwa konkrit, kemudian dari peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹¹

¹¹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 216

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga mendapatkan kesimpulan akhir. Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan serinci mungkin. Peneliti mengelola data yang bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data yang disimpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian kemudian dilakukan pengelolaan dengan meneliti ulang.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu agar dapat melihat keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan merupakan kesimpulan sementara dan akan dapat berubah bila mendapatkan data baru dalam pengumpulan berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh

dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.¹²

¹² *Ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

1. Sejarah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Adzkiya Khidmatul Ummah yang disingkat KSPPS BMT AKU berdiri pada tanggal 06 Mei 2012. Melalui rapat pendiri, dengan jumlah pendiri 46 orang dan dihadiri oleh 32 orang pendiri.¹

Awal mula didirikan koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Adzkiya' Metro/Ksu Bmt Adzkiya' Metro. Setelah beroperasi selama 1 bulan, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2012 KSU BMT Adzkiya' Metro telah berdiri secara legal melalui SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan badan Hukum Nomor: 03/BH/X/III.11/VI/2012.

Setelah diterbitkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mewajibkan penyamaan badan hukum koperasi berbasis syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan merubah nama koperasi menjadi 3 suku kata, maka KSU BMT Adzkiya Metro sebagai lembaga yang taat pada hukum tepat pada tanggal 11 Maret 2016, secara resmi berubah nama dan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat

¹ Dokumentasi Profil BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro

Tamwil Adzkiya' Khidmatul Ummah/KSPPS BMT AKU dengan legalitas badan hukum Perubahan Anggaran Dasar nomor : 184/BH/PAD/X/III.11/III/2016.²

KSPPS BMT AKU didirikan atas inisiasi 7 mahasiswa dengan spesifikasi keilmuan Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, dan didukung oleh pemerintah daerah, dosen, guru, pengusaha, tokoh pemuda dan masyarakat. Didirikan sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat yang terjebak pada sistem ribawi (bunga) agar beralih pada sistem ekonomi berkeadilan dengan bagi hasil sesuai syariah, serta pemberdayaan dan pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor riil dunia usaha sebagai bagian dari dakwa ekonomi syariah. Sebagai mediator unit surplus dan unit deficit financial sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu dengan lainnya dengan kaidahkaidah syariah.³

KSPPS BMT AKU dengan spirit “Mudah, Berkah dan Maslahah” alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak. Umumnya masyarakat tidak saja merasa puas secara muamalah, namun juga merasa puas secara batiniyah dengan pelayanan dan produkproduk yang kami berikan dengan menggunakan sistem non ribawi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota penyimpan dan pembiayaan yang memberikan kepercayaannya kepada

² Dokumentasi Profil BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro

³ Dokumentasi Profil BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro

KSPSS BMT AKU. Semoga dengan semakin berkembangnya KSPSS BMT AKU kepercayaan masyarakat yang besar ini dapat senantiasa kami jaga dengan baik dan optimal.

2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Visi dan Misi yang dimiliki oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro sebagai berikut:⁴


- a. Visi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terpercaya dan Unggul yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dengan Mengedepankan Profesionalisme Sumber Daya Insani”
- b. Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan berdasarkan pada syariah islam dan prinsip-prinsip koperasi.
 - 2) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan efektif, efisien dan transparan berdasarkan pada syariah islam.
 - 3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.
 - 4) Menjadi unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang unggul dan berdaya saing.
 - 5) Menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan KSPSS BMT AKU.

⁴ Dokumentasi Profil BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro

3. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI
KSPPS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH
PERIODE 2022 - 2026**



4. Produk-produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

a. Produk Simpanan

Produk-produk simpanan di BMT AKU diantaranya sebagai berikut:

1) Simudah (*Simpanan Mudah*)

Simpanan mudah merupakan tabungan yang sewaktu-waktu bisa ditarik dan sewaktu-waktu bisa menabung. Setoran awal Rp.10.000. Tabungan ini paling banyak diminati oleh anggota karena dapat diambil ketika anggota membutuhkan dan tidak dibatasi waktunya.

2) Simas (*Simpanan Anak Sekolah*)

Simpanan anak sekolah adalah tabungan yang waktu penarikannya enam bulan sekali atau setiap akhir semester. Setoran awal Rp.10.000. Tabungan ini untuk keperluan sekolah seperti membeli buku, membayar spp, membeli seragam baru dan untuk keperluan sekolah lainnya.

3) Suqur (*Simpanan Untuk Qurban*)

Simpanan untuk qurban adalah tabungan khusus untuk hari raya qurban (Idul Adha) setoran awal Rp.50.000, yang penarikannya mendekati hari raya qurban, tujuannya untuk meringankan anggota ketika ada niatan untuk berqurban.

4) Salimah (*Simpanan Walimah*)

Simpanan walimah adalah produk simpanan untuk membantu mempersiapkan biaya walimah atau pernikahan, setoran awal Rp.10.000, penarikan dilakukan saat anggota akan menikah.

5) Siharum (*Simpanan Haji dan Umrah*)

Simpanan haji dan umrah adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi haji dan umrah, setoran awal Rp.100.000. Tabungan ini untuk meringankan anggota ketika ada niat untuk pergi haji dan umrah, waktu penarikannya ketika anggota akan berangkat haji atau umrah.

6) Sijaka (*Simpanan Berjangka*)

Simpanan Berjangka ialah simpanan yang penarikannya secara berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Besarnya simpanan berjangka minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berlaku perpanjangan otomatis.

7) Suspensi (*Simpanan Untuk Pensiunan*)

Simpanan pensiun adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun dan telah bekerjasama dengan BMT.

8) Sifitri (*Simpanan Idul Fitri*)

Simpanan idul fitri merupakan tabungan yang waktu penarikannya satu minggu sebelum ramadhan, tabungan ini khusus untuk hari raya idul fitri. Setoran awal untuk membuka rekening sifitri sebesar Rp.10.000 Sifitri dengan saldo minimal Rp.1.000.000 sudah mendapatkan 1 paket Idul Fitri, isi paket berupa minyak, susu, gula dan minuman.

b. Produk Pembiayaan

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT AKU diantaranya sebagai berikut:

1) Musyarakah (Kerjasama usaha)

Musyarakah yaitu akad semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka (BMT AKU dan anggota) secara bersama-sama mencampur dana atau memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dengan tujuan untuk pembagian keuntungan.

2) Murabahah (Jual-Beli)

Murabahah adalah akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

3) Ijarah (Sewa/Jasa)

Ijarah adalah akad pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Praktiknya ketika anggota membutuhkan biaya pembayaran sewa maka pihak BMT yang akan membayarkan sewa kepada pihak yang menyewakan. Akad ini biasanya dibayarkan untuk biaya sekolah dan biaya sewa ruko.

Kemudian syarat-syarat pembiayaan (pinjaman) di BMT AKU antara lain:

- 1) Fc. KTP (Suami-Istri)
- 2) Fc. Kartu Keluarga (KK)
- 3) Fc. Buku Nikah
- 4) Fotocopy Agunan (BPKB + STNK, Sertifikat, Emas + Surat, Bilyet Simp. Deposito di BMT AKU)
- 5) Pas Photo 3x4 (Suami-Istri)
- 6) Rekening Listrik
- 7) Bersedia dikunjungi petugas survey.

B. Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, sedangkan risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.⁵

Manajemen risiko yaitu proses penilaian dan pengelolaan risiko melalui berbagai strategi, seperti pemindahan, penghindaran, pengurangan dampak, atau penerimaan risiko. Pendekatan tradisional berfokus pada risiko fisik dan legal, sementara manajemen risiko keuangan menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola risiko. Dalam perbankan Islam, risiko yang

⁵ Irham Fahmi, *“Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 2

dihadapi serupa dengan perbankan konvensional, kecuali risiko tingkat bunga karena prinsip syariah melarang transaksi berbasis bunga.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan yang mana penyaluran pendanaan oleh pihak bank maupun lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan pengembalian dana oleh pihak anggota tersebut memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam penyaluran dana yang diberikan pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tersebut berharap pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar, namun kenyataannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan anggota mengalami kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman pada produk-produk pembiayaan.

Dalam hal ini BMT Adzkiya Khidmatul Ummah sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya resiko kemacetan dalam pembayaran angsuran yaitu dengan menerapkan manajemen risiko dengan cukup ketat, terutama pada proses awal analisis kelayakan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari kepala kantor pusat Metro menyatakan bahwa:

“BMT kami selalu melakukan survei langsung ke tempat usaha atau domisili calon nasabah, memverifikasi data keuangan dan latar belakangnya, serta menilai karakter dan rekam jejaknya dalam kegiatan keuangan sebelumnya. Selain itu, kami juga menetapkan agunan yang sesuai dan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) dalam setiap proses analisis pembiayaan”⁷

⁶ Amir Machmud Rukmana, *“Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)”*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 135

⁷ Hasil wawancara dengan ibu titin nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Kemudian Dalam proses implementasi manajemen risiko yang diterapkan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan manajemen risiko dari awal hal ini dinyatakan oleh ibu Titin Nurmalasari kepala kantor pusat Metro:

“BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menerapkan manajemen risiko sejak awal proses pengajuan pembiayaan, dimulai dari analisis kelayakan nasabah, survei lapangan, serta wawancara langsung. Mereka juga memiliki tim khusus yang menangani analisa risiko sebelum pembiayaan disetujui. Setiap pengajuan akan dianalisis secara komprehensif berdasarkan prinsip kehati-hatian. Lalu terus selalu dievaluasi secara mendalam dilakukan dengan berkala menilai perkembangan usaha anggota, mengawasi arus kas nasabah, dan melakukan monitoring setiap bulan. Selain itu, setiap enam bulan dilakukan audit internal dan evaluasi kinerja pembiayaan oleh manajemen untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah lebih dini.”⁸

Kemudian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah/macet hal ini dinyatakan oleh ibu Titin Nurmalasari bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau macet di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro. Faktor-faktor ini berasal dari sisi nasabah maupun dari kelemahan internal lembaga. Dari sisi nasabah, penyebab paling dominan adalah menurunnya kondisi usaha atau pendapatan, terutama saat masa pandemi COVID-19. Banyak nasabah yang mengalami penurunan omzet usaha, bahkan ada yang terpaksa menghentikan usahanya. Selain itu, terdapat juga nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal, misalnya digunakan untuk keperluan konsumtif atau

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

membayar utang lain, sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran. Faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan manajerial dari nasabah dalam mengelola usaha. Beberapa nasabah tidak memiliki pencatatan keuangan yang jelas dan tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, yang pada akhirnya menyulitkan mereka dalam mengelola arus kas dan pembayaran angsuran. Dari sisi internal BMT, salah satu faktor penyebab adalah kurang optimalnya proses analisis dan survei kelayakan pada saat awal pengajuan pembiayaan. Dalam beberapa kasus, pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang sebenarnya belum sepenuhnya layak atau tidak memiliki usaha yang stabil. Selain itu, kurangnya pendampingan dan monitoring terhadap nasabah setelah pencairan dana juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko pembiayaan bermasalah.”⁹

Adapun kendala yang dihadapi saat penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di bmt adzkiya khidmatul ummah hal ini dinyatakan oleh ibu titin nurmalasari:

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro menghadapi beberapa kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut berasal dari berbagai sisi, baik dari internal lembaga maupun eksternal, yaitu dari pihak anggota atau nasabah itu sendiri. Pertama, kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya itikad baik dari nasabah. Beberapa nasabah enggan hadir saat dipanggil oleh pihak BMT untuk proses negosiasi, bahkan ada yang sulit dihubungi atau menghindar dari tanggung jawab. Kedua, BMT juga mengalami kesulitan ketika nasabah mengalami kerugian usaha atau penurunan pendapatan secara drastis, sehingga meskipun ada niat untuk membayar, secara finansial mereka tidak mampu. Ketiga, dari sisi

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

internal, terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas juga menjadi kendala. Tidak semua petugas memiliki keterampilan atau pengalaman dalam menangani nasabah dengan kondisi bermasalah. Selain itu, ada pula kendala dalam hal kurangnya dukungan.¹⁰

Didalam BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdapat aturan yang berlaku bagi nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah hal tersebut dinyatakan ibu titin nurmalasari bahwa:

“Dikasi surat teguran terlebih dahulu Sp 1 Sp 2 Sp 3 Kemudian tidakada respon lalu kita tagih kita minta pertanggungjawabannya gitu Nanti apabila sudah tidak bisa di ajak komunikasi dan sudah mmentok tidak bisa mengangsur lagi dan lain sebagainya kan kita punya jaminannya yang di taruh di BMT nanti kita eksekusi jaminannya. Tapi kan tidak semudah langsung di ambil itu tidak ada tahapan dan perjanjiannya sebelum menggunakannya dan sudah di beri batas waktu berapa hari dari surat tagihan pertama nanti jika tidak bisa lagi kita tagih lagi dan di beri waktu perpanjangan lagi dan jika sudah mentok nanti baru kita eksekusi jamminannya”¹¹

Kemudian terdapat mekanisme SOP startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah hal ini dinyatakan oleh ibu titin nurmalasari bahwa:

“Apabila ada nasabah yang baru akan melakukan pembiayaan kami akan memberikan nasabah tersebut formuir data di isi dan di lengkapi kemudian persyaratannya juga lengkap, berkas juga sudah di terima lalu lanjut kita akan silahturahmi untuk survey nanti jika survey sudah oke kemudian dari komite di Analisa juga oke berarti ya lanjut di

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

akad begitu prosedur nya harus lengkap dulu data, persyaratan, jaminan dan lain sebagainya.”¹²

Di BMT adzkiya Khidmatul Ummah memiliki banyak produk pembiayaan lalu terdapat produk pembiayaan yang mengalami permasalahan hal ini dinyatakan oleh Account Officer ibu Vika Damayanti:

“Hampir semua produk pembiayaan mengalami masalah, seperti ada produk pembiayaan jual beli, talangan hutang, dan jasa. Di kantor ada nasabah dan di per AO itu ada nasabah nya tersendiri dari berbagai macam pembiayaan dan pasti ada yang bermasalah. Dalam 1 tahun itu tidak selalu ada nasabah yang bermasalah, karena biasanya nasabah itu udah ada dari tahun menahun tidak pasti dalam 1 tahun itu ada yg bermasalah atau tidak. Pada kondisi AO ada 4 nasabah yg bermasalah. Dan jika dari per AO nasabah itu sudah tidak dapat ditangani lagi maka AO nya boleh meminta bantuan ke kantor untuk menangani masalah tersebut, tapi sejauh ini AO nya masih dapat menangani masalah itu sendiri (handle) selagi perbulannya masih ada uang yang masuk (menabung). Apabila angsuran itu seharusnya full dalam tanda kutip pembiayaan bias dikatakan tidak bermasalah apabila sudah di bayarkan full dan dia masih ada pergerakan menyicil pembayaran (menabung) walaupun tidak full itu masih dapat di kendalikan oleh AO.”¹³

Kemudian ada indikator utama yang digunakan untuk menilai apakah kondisi keuangan peminjam memburuk sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah hal ini dinyatakan oleh Account Officer Herni Indrayani bahwa:

“Indikator utama yang digunakan untuk menilai memburuknya kondisi keuangan peminjam hingga menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain adalah menurunnya kemampuan membayar

¹² Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Vika Damayanti, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

angsuran tepat waktu, adanya tunggakan yang berulang, serta penurunan omzet atau pendapatan usaha peminjam secara signifikan. Selain itu, perubahan perilaku seperti sulit dihubungi, tidak kooperatif dalam komunikasi, serta penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan awal juga menjadi sinyal memburuknya kondisi keuangan. Dalam beberapa kasus, tidak adanya pencatatan keuangan usaha yang jelas turut memperkuat indikasi bahwa peminjam kesulitan mengelola keuangan mereka. Biasanya jika nasabah itu sudah ada dari Ao sebelumnya yang sudah mengajukan pembiayaan itu dengan melihat alur tabungan yang dilakukan nasabahnya itu teratur atau tidak. Misalnya nasabah dengan rutin menabung Rp. 20.000 akan tetapi jarang di ambil uang tabungan tersebut karena uang tabungannya stabil maka sudah dipastikan pembiayaan itu aman. Apabila bukan nasabah simpanan maksudnya biasanya ada orang yang dating untuk mengambil pembiayaan itu nanti di lihat hasil survey nya, lalu akan di lihat oleh komite akan di ukur oleh jenis usaha dan penghasilannya.”¹⁴

Adapun konsep manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah hal ini dinyatakan oleh account officer Zahra Lintang Cahyani bahwa:

“Dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah, BMT menerapkan konsep manajemen risiko melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi risiko sejak awal melalui analisis kelayakan usaha dan kemampuan membayar nasabah. Kedua, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja pembiayaan dan kondisi usaha nasabah. Jika ditemukan indikasi pembiayaan bermasalah, BMT segera mengambil langkah mitigasi seperti pendekatan persuasif, negosiasi, hingga restrukturisasi atau rescheduling pembiayaan. Kemudian berkas masuk ke kantor, lalu berkas sudah clear semua baru

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Herni Indrayani, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

melakukan survey. Survey itu yang benar-benar memutuskan apakah dana itu di ACC atau tidak. Dari survey itu benar-benar di lihat watak orangnya kan kita sudah faham gerak-gerik nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ini apakah aman atau tidak, apakah angsurannya akan lancar atau tidak, akan digunakan itu benar-benar untuk modal atau tidak. Dan untuk melihat apakah orangnya amanah atau tidak dan jujur atau tidak.”¹⁵

Standar Operasional Prosedur yang dilakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam penyaluran pembiayaan sudah sesuai dengan yang seharusnya hal ini dinyatakan oleh Yasinta Noviana bahwa:

“Sejauh ini sudah sesuai SOP. Pemberkasan lengkap atau tidak? Jika tidak lengkap Maka berkas itu harus benar-benar di lengkapi, lalu jaminannya itu tidak boleh sembarangan, minimal (BPKB kendaraan bermobil atau bermotor itu harus hidup pajak. Harus diperhatikan dengan sangat apalagi untuk nasabah yang baru pertama kali melakukan pinjaman di BMT AKU dan perlu diutamakan jaminannya oke. Contoh: seorang nasabah yang melakukan pinjaman di BMT untuk talangan hutang, kan pihak BMT itu harus mewanti-wanti karena BMT sebagai pihak ketiga itu yang embayarkan hutang. Tidak semerta-merta uang itu langsung di berikan pada nasabah itu tidak kita juga harus eantau. Karena kan akadnya sudah berbeda di takutkan uang yang sudah di berikan itu tersampaikan atau tidak. Kan kalau pinjaman untuk modal itu kan ada modal yang digunakan bertahap ada yang digunakan dengan dicicil.”¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Zahra Lintang Cahyani, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yasinta Novianai, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Kemudian cara BMT untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah hal ini sudah dilakukan secara bertahap dan berbagai macam strategi hal ini dinyatakan oleh Vika Damayanti bahwa:

“Dalam kondisi keuangan seseorang itu kan kita tidak tahu. Missal peminjaman diajukan pada kondisi usaha yang stabil baik rajin menabung ataupun membayar cicilan diBMT tepat waktu tiba-tiba usaha yang di jalankan itu mengalami masalah atau dalam sebulan tiga bulan kemudian usahanya bangkrut dan sebagainya, hal yang paling sepele untuk di anjurkan adalah dengan menabung. Dengan menghandle alu tabungan tersebut di wantu-wanti dari awal bulan jika usahanya sedang sepi seenggak nya ada tabungan yang bisa di gunakan, apabila jika usahanya sedang sepi lalu tidak ada uang tabungan sama sekali maka tidak ada dana yang masuk pada pihak BMT. Karena AO ini memberikan solusi dengan menabung saja maka AO ini keliling setiap hari untuk menagih nasabah-nasabah tersebut maka tabung menabung tersebut di lakukan setiap hari, dan uang tabungan tersebut di bebaskan kepada nasabahnya maun menabung setiap hari atau mingguan dan menabung berapapun asalkan uang tabungan tersebut dapat digunakan untuk membayar dana cicilan nya pada bulan ini dan seterusnya. Dan uang tabungan tersebut tidak boleh di ambil semaunya. Kitakan ada simpanan si mudah itukan sebenarnya mau berapapun tabungannya dan mau kapan pun di ambilnya itu bisa Cuma khusus untuk pinjaman ini saja. Akan tetapi setiap nasabah ini jika ingin mengambil uang tabungan tersebut harus di cek terlebih dahulu apakah uang yang ada di dalam tabungan itu cukup sesuai digunakan untuk membayar cicilan.”¹⁷

Kemudian apabila nasabah pembiayaan macet, maka tindakan atau prosedur apa saja yang dilakukan BMT untuk upaya mencegah pembiayaan bermasalah terjadi hal ini dinyatakan oleh Vika Damayanti bahwa:

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Vika Damayanti, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

“AO nya dapat menghandle nasabah tersebut atau tidak. Dirutinkan untuk penagihannya, dari awal bulan ini biasanya nasabah yang sudah terindikasi akan beresalah itu akan ditekankan/ditegaskan dengan tabungannya. Contoh: si A angsuran nya sebulan itu diatas Rp. 1.000.000 tapi menabungnya itu hanya Rp.20.000 itu harus nambah, karena sebagai antisipasi bahwa uang tabungannya itu akan cukup utnukmembayar angsuran tersebut dan kita akan menegaskan bahwa tabungan di setiap harinya harus di tambah agar cukup untuk membayar angsurannya. Kita ditelatenin dulu oleh AO nya dan apabila sudah tidak ada pergerakan uang masuk sama sekali maka kita akan meminta bantuan pada pihak komite meminta saran apakah dengan pemberian surat tagihan atau di datangkan pihak komite langsung ke sana.”¹⁸

Kemudian Strategi yang digunakan BMT untuk menangani/mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah hal ini dinyatakan juga oleh ibu Vika Damayanti bahwa:

“Kalau dari tim komite itu kan dapat dilihat dari sebelum-sebelumnya dan mengecek pembiayaan itu kok pembiayaannya banyak yang macet seperti itu nanti makin kesini pas survey nya itu diketatkan lagi, misalnya jangan mentang-mentang jaminan nya yang di gunakan itu berupa sertifikat tanah kita jadi lalai dengan mengecek karakter orangnya, jenia usahanya yang di lakukan lancar atau tidak dan lain sebagainya akan sangat di ketatkan. Kalua isalkan itu nasabah dari AO itu akan di tanyai irg nya itu seperti apa atau apakah penbiayaannya lancar atau tidak. Kalau kan missal untuk nasabah mennengah kebawah kan sangat berat jika angsuranya langsung di bayarkan banyak, dengan kemudahan menabung itu seharusnya memudahkan lagi karena angsurannya itu akan dicicil dengan lebih mudah dengan menabung itu seiering waktu.”

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Vika Damayanti, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Terdapat alur kinerja dalam menangani pembiayaan bermasalah pada bagian marketing ini hal tersebut dinyatakan oleh ibu Vika Damayanti yakni:

“Jangan sampai lost contact dengan nasabah yang terindikasi macet tersebut, karena jika sudah lost contact kita akan sulit untuk menagihnya. Maka komunikasi dengan nasabah itu harus di jaga dan harus di tekankan untuk angsurannya. Seperti di saya (vika) itu nasabah pembiayaan alhamdulillah full semuanya hanya saja ada 4 orang yg tidak full dan itu beda-beda alasannya ada yang usahanya sedang sepi ada yang keuangannya seharusnya masih lancer tapi karena ada kebutuhan mendesak seperti contoh ibunya sakit, itu satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menjaga komunikasi dengan nasabah dan saya tekankan untuk rutin penagihan dan menabung jadi walaupun angsurannya tidak full setidaknya ada uang yang masuk untuk talangan dulu. Misal angsuran si A perbulannya itu Rp. 500.000 tapi di bulan mei kemarin angsurannya Cuma Rp.250.000 jadi Si A ini masih ada kurangan angsuran setengahnya di bulan lalu dan untuk angsuran di bulan ini jadi sebisa mungkin angsurannya di tekankan dan untuk di bayarkan sebanyak Rp.750.000. Kalau talangan hutang itu misalnya Si A punya hutang dengan si B, lalu Si A ini mengajukan pembiayaan ke BMT nih, kita sebagai pihak yg di pinjami lagi maka BMT akan langsung membayarkan ke si B dengan di saksikan oleh Si A. berhubung hutang Si A sudah di bayarkan oleh Pihak BMT maka angsuran yang seharusnya di bayarkan oleh Si A kepada Si B jadi berpindah haluan di bayarkan kepada pihak BMT. Kasus seperti itukan biasanya dengan pihak lessing, lesing itukan berbunga ya terus kalau telat angsuran itu denda. Jadi biasanya mereka keberatan dengan cari jalan lain, kan kalo di bmt itu tidak berbunga karena kita kan jual jasa jadi tidak besar juga jasa yg di gunakan.”¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Vika Damayanti, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Faktor yang sering dialami nasabah sehingga telat dalam melakukan pembayaran angsuran hal ini dinyatakan oleh ibu Vika Damayanti bahwa:

"Faktor yang sering dialami nasabah sehingga telat dalam melakukan pembayaran angsuran antara lain adalah menurunnya pendapatan atau omzet usaha, terutama akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, ada juga nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga tidak menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran. Faktor lain yang cukup sering terjadi adalah manajemen keuangan yang lemah, seperti tidak adanya pencatatan keuangan dan tercampurnya keuangan pribadi dengan usaha. Dalam beberapa kasus, nasabah juga menghadapi masalah mendadak, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan keluarga yang mendesak."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi manajemen risiko dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, diketahui bahwa penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari dua sisi, yaitu ketidakmampuan nasabah dalam mengelola keuangan atau usaha dan kurangnya kontrol dan pengawasan dari pihak BMT selama proses pembiayaan berlangsung. Meski BMT telah menjalankan langkah-langkah manajemen risiko, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, namun dalam praktiknya proses seleksi dan analisis kelayakan nasabah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pendampingan terhadap nasabah selama masa pembiayaan juga masih kurang optimal, sehingga saat nasabah mengalami kendala, pihak BMT kurang cepat dalam mendeteksi potensi risiko gagal bayar.

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Vika Damayanti, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan, BMT menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sebagai pendekatan kehati-hatian dalam menilai kelayakan calon nasabah. Setiap enam bulan dilakukan audit internal dan evaluasi terhadap kinerja pembiayaan untuk menilai efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Dalam menghadapi pembiayaan yang telah bermasalah, BMT melakukan pendekatan restrukturisasi pembiayaan melalui prinsip 3R, yaitu Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (perubahan persyaratan pembiayaan), dan Restructuring (penataan kembali struktur pembiayaan), sesuai dengan ketentuan syariah. Langkah-langkah ini bertujuan agar nasabah tetap memiliki peluang untuk menyelesaikan kewajibannya dan menjaga stabilitas keuangan lembaga secara menyeluruh.

C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas mengenai bagaimana Implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah hasil analisis kemudian disesuaikan dengan landasan teori, bahwasannya implementasi manajemen risiko sudah dilakukan dengan cara melihat suatu kondisi yang pasti dihadapi seseorang atau perusahaan yang memberikan dampak yang merugikan. Dalam mengurangi risiko yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah melakukan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah dengan

melakukan empat proses manajemen risiko. Hasil observasi peneliti yang dilakukan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah terdapat empat proses tahapan manajemen risiko yaitu:

1. Identifikasi Risiko, Langkah ini digunakan untuk mengetahui berbagai risiko yang dapat dihadapi oleh BMT dalam aktivitas pembiayaan. Proses identifikasi risiko dilakukan secara rutin setiap bulan, terutama pada akhir bulan, dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi potensi pembiayaan bermasalah. Dalam pelaksanaannya, BMT secara aktif menghubungi kembali para nasabah sebagai bentuk pengingat kewajiban pembayaran, sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko keterlambatan atau gagal bayar dan membantu pencapaian target keuangan yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran risiko, Pengukuran risiko dilakukan sebagai pedoman penting bagi BMT untuk menentukan apakah perlu dilakukan langkah pengendalian lebih lanjut. Dalam proses ini, BMT mengukur tingkat risiko dengan menghitung secara kuantitatif besarnya potensi kerugian, khususnya melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang tidak tertagih. Jika ditemukan angka NPF yang signifikan, maka BMT dapat mengambil langkah sementara seperti menutup kerugian tersebut melalui pos pendapatan atau mempertimbangkan untuk menghentikan sementara pembiayaan kepada nasabah terkait, guna menjaga stabilitas keuangan lembaga.

3. Pemantauan Risiko, BMT secara aktif menelusuri setiap kasus keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan untuk mengetahui akar permasalahannya. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan bahwa salah satu faktor utama keterlambatan adalah adanya kendala pada usaha nasabah, seperti produk yang tidak laku di pasaran atau penurunan penghasilan secara signifikan. Pemahaman terhadap penyebab ini menjadi penting bagi BMT dalam menentukan langkah selanjutnya, baik berupa restrukturisasi pembiayaan maupun pendekatan lainnya agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.
4. Pengendalian Risiko, Pengendalian risiko merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi risiko yang dapat merugikan lembaga. BMT Adzkiya secara aktif melakukan pengendalian risiko dengan fokus utama pada upaya meminimalisir tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, karena jika tidak ditekan, hal ini dapat berdampak langsung terhadap laba rugi lembaga dan mengganggu kestabilan keuangan. Selain itu, BMT juga memperkuat hubungan sosial dengan para anggotanya melalui pendekatan personal dan silaturahmi, guna menjaga loyalitas anggota agar tidak berpindah ke lembaga lain, serta menciptakan ikatan emosional yang dapat mendorong komitmen pembayaran yang lebih baik.

Kemudian BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menggunakan strategi 5C untuk mengukur kelayakan calon nasabah atau anggotanya dengan prinsip sebagai berikut:

1. *Character/Karakter*

Penilaian karakter calon nasabah merupakan tahapan krusial yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah untuk memahami integritas, tanggung jawab, dan rekam jejak calon nasabah sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan dalam akad muamalah. Penilaian ini dilakukan dengan menelaah Credit Score calon nasabah melalui informasi yang tercantum dalam identitas diri serta riwayat kewajiban keuangan sebelumnya, guna mengetahui sejauh mana calon nasabah memiliki komitmen terhadap tanggung jawab finansial. Langkah ini tidak hanya menjadi acuan dalam proses analisis risiko, tetapi juga sebagai bentuk upaya preventif terhadap potensi pembiayaan bermasalah. BMT Adzkiya Khidmatul Ummah juga menegaskan pentingnya sikap bertanggung jawab dan kesungguhan dalam pengelolaan dana pembiayaan oleh nasabah, karena kedua aspek ini menjadi indikator utama keberhasilan pembiayaan serta kelangsungan hubungan kemitraan yang sehat dan produktif antara nasabah dan BMT.²¹

2. *Capacity/Kapasitas*

Penilaian kapasitas merupakan langkah penting yang digunakan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keahlian calon nasabah dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan dengan cara menggali informasi mengenai perilaku calon nasabah dalam aktivitas pekerjaannya

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

sehari-hari, guna mengetahui tingkat kesungguhan dan konsistensinya dalam menjalankan usaha. Aspek ini sangat berkaitan erat dengan komitmen nasabah, baik saat mengajukan pembiayaan maupun dalam memenuhi kewajiban pelunasannya. Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, kapasitas ini juga tercermin dalam karakter tanggung jawab yang dimiliki calon nasabah, sebab individu yang memiliki tanggung jawab tinggi cenderung menunjukkan dedikasi dalam mengembangkan usahanya serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan menyelesaikan pembiayaan tepat waktu.²²

3. *Capital/Modal*

Modal atau Capital merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kelayakan calon nasabah oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, yang mencerminkan kekayaan atau kemampuan finansial calon nasabah dalam mendukung usahanya. Modal ini bisa berasal dari penghasilan tetap, aset yang dimiliki, atau catatan keuangan yang dibuktikan melalui pembukuan usaha. Penilaian terhadap modal dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kondisi keuangan yang stabil dan dapat dipercaya dalam menjalankan usaha. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, keberadaan modal ini tidak menjadi syarat wajib bagi nasabah untuk menyertakan dana pribadi, karena prinsip utama pembiayaan yang diterapkan adalah tolong-menolong atau ta'awun. Oleh

²²Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05 Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.

karena itu, dana pembiayaan sepenuhnya dapat berasal dari BMT, sementara nasabah hanya berkewajiban mengembalikan dana sesuai nominal yang diberikan, tanpa dikenakan tambahan bunga atau potongan, sejalan dengan prinsip keadilan dan syariah yang dianut.²³

4. *Collateral*/Jaminan

Collateral atau jaminan merupakan bentuk agunan yang umumnya diberikan oleh calon nasabah kepada pemberi dana sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gagal bayar akibat usaha mengalami kendala hingga berpotensi bangkrut. Namun, dalam praktiknya, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tidak mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dan semangat tolong-menolong, di mana jika terjadi gagal bayar, kerugian sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab BMT tanpa membebankan biaya tambahan kepada nasabah. Sebagai bentuk mitigasi risiko atas tidak digunakannya agunan, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menerapkan sistem pendampingan intensif kepada setiap nasabah pembiayaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memantau perkembangan usaha, memberikan bimbingan dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong motivasi nasabah agar tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembiayaannya secara tertib.²⁴

²³Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

²⁴Hasil wawancara dengan ibu Titin Nurmalasari, pada tanggal 05Juni 2025 Di kantor BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.

5. *Conditions of economi/* Kondisi Ekonomi

Kondisi yang dimaksud dalam penilaian pembiayaan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah merujuk pada keadaan ekonomi nasabah, baik sebelum maupun setelah menjadi penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai stabilitas keuangan nasabah, guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang bersumber dari ketidakmampuan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, BMT menelaah kondisi keuangan nasabah melalui laporan keuangan sederhana, catatan pendapatan, pengeluaran rutin, serta sumber penghasilan lainnya. Informasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kesungguhan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dapat lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta lebih efektif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan agar nasabah tetap mampu menjalankan usaha secara produktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima aspek penilaian kelayakan pembiayaan yakni karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi peneliti menyimpulkan bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menerapkan pendekatan holistik dalam mengevaluasi calon nasabah. Penilaian karakter dan kapasitas difokuskan pada integritas, tanggung jawab, serta kemampuan teknis calon nasabah dalam mengelola usaha secara konsisten. Penilaian ini dilakukan melalui observasi terhadap perilaku keuangan dan kegiatan usaha harian, yang

menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap kewajiban dan potensi untuk berkembang. Modal atau capital dinilai untuk melihat kemampuan finansial awal calon nasabah, namun tidak dijadikan syarat mutlak karena prinsip utama pembiayaan di BMT berlandaskan asas tolong-menolong tanpa bunga maupun tambahan biaya, menjadikan akses pembiayaan tetap terbuka bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki modal besar.

Selain itu, kebijakan BMT Adzkiya yang tidak mewajibkan jaminan (*collateral*) juga menunjukkan orientasi sosial lembaga yang berpihak kepada anggota, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem pendampingan intensif untuk memantau dan membimbing nasabah dalam mengelola usaha dan keuangannya. Penilaian terhadap kondisi ekonomi calon nasabah turut memperkuat upaya pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah, dengan cara mengevaluasi stabilitas keuangan melalui laporan pendapatan dan pengeluaran. Dengan strategi penilaian yang menyeluruh ini, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tidak hanya menjaga kualitas portofolio pembiayaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi anggota secara berkelanjutan melalui prinsip syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah juga berdasar pada Undang-undang Dasar No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan dalam pasal 5 poin a dan b bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut prinsip koperasi:

1. Keanggotannya koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.²⁵

Dengan banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut, maka BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menerapkan beberapa solusi atau cara untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu:

Upaya Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam BMT (Internal).

- a) Meningkatkan monitoring pembiayaan anggota BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titin Nurmalasari selaku Kepala Kantor Pusat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, diketahui bahwa permasalahan internal, khususnya dalam hal pengawasan terhadap anggota pembiayaan, cukup sering terjadi dan menjadi perhatian serius bagi manajemen. Permasalahan ini mendorong BMT untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menetapkan kebijakan baru yang mengharuskan manajer serta tim marketing untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap anggota, tanpa memandang kedekatan personal maupun hanya berlandaskan rasa percaya. BMT menekankan pentingnya analisis jangka panjang terhadap karakter calon anggota dan kelayakan usaha yang dijalankan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. Langkah ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem pengawasan lebih ketat, termasuk penggalan informasi dari lingkungan sekitar tempat tinggal anggota sebagai bahan pertimbangan keputusan pembiayaan. Berdasarkan penuturan Ibu

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Titin, upaya ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, di mana dalam kurun waktu 2023 hingga sekarang, penerapan strategi tersebut telah mencapai keberhasilan hingga 80%, menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam proses seleksi dan pengawasan pembiayaan.

b) Pembaharuan aturan jaminan.

Penyelesaian secara internal terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dilakukan melalui pembaharuan kebijakan terkait bentuk-bentuk jaminan yang diterima dalam proses pengajuan angsuran. Berdasarkan keterangan dari Ibu Titin Nurmalasari selaku Kepala Kantor Pusat BMT, mulai tahun 2023 BMT menetapkan aturan baru yang lebih spesifik mengenai jenis jaminan yang dapat diterima, yaitu berupa BPKB motor atau mobil dengan status pajak aktif, sertifikat tanah atau rumah, emas, serta tabungan anggota yang nilainya setara dengan jumlah pengajuan pinjaman. Contohnya, jika nasabah mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000, maka harus memiliki tabungan minimal sebesar Rp500.000 sebagai bentuk jaminan. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan pembiayaan serta memastikan bahwa anggota memiliki kemampuan finansial yang seimbang dengan tanggung jawab pembiayaan yang diterima.

Dalam pelaksanaannya, BMT menunjukkan komitmen tinggi dengan menolak secara tegas setiap pengajuan jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan jaminan yang telah diperbarui. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Titin, penerapan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang cukup

signifikan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 75% sejak diterapkan pada tahun 2023 hingga saat ini. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat sistem pengendalian risiko internal, tetapi juga mendorong kesadaran anggota akan pentingnya kelayakan dalam mengajukan pembiayaan. Kejelasan dan ketegasan aturan ini menjadi dasar bagi BMT untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan serta menghindari pembiayaan bermasalah sejak awal proses seleksi. Selanjutnya, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dilakukan dari sisi eksternal, yang difokuskan pada pendekatan kepada anggota dan penguatan hubungan sosial sebagai bagian dari strategi penyelamatan pembiayaan.

a) Pendampingan secara intensif

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah difokuskan pada pendampingan intensif terhadap anggota yang masuk dalam kategori *dalam perhatian khusus*, yaitu anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran hingga 90 hari. Pendampingan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberitahuan melalui pesan singkat (SMS) sebagai bentuk peringatan awal ketika anggota mulai menunjukkan keterlambatan dalam membayar angsuran. Jika dalam tahap awal ini tidak ada respons dari anggota, pihak BMT akan melakukan langkah selanjutnya berupa penagihan langsung dengan mendatangi rumah atau tempat usaha anggota. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menagih kewajiban, tetapi juga sebagai upaya untuk

menggal informasi penyebab keterlambatan, serta menjaga komunikasi dan hubungan baik antara anggota dengan BMT.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan intensif ini menunjukkan hasil yang cukup efektif. Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan pihak BMT, sejak diterapkannya metode ini pada tahun 2023 hingga saat ini, tingkat keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah mencapai 80%. Strategi komunikasi awal melalui SMS dan telepon berfungsi sebagai pengingat yang sopan dan tidak mengintimidasi. Namun, jika tidak direspons, tim BMT secara aktif melakukan kunjungan langsung secara berulang ke rumah atau tempat usaha anggota yang bermasalah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mencari tahu penyebab keterlambatan, memberikan pemahaman kembali tentang kewajiban angsuran, dan yang paling penting adalah menawarkan solusi, seperti restrukturisasi pembayaran atau pendekatan personal lainnya. Dengan metode ini, BMT tidak hanya mampu menekan angka pembiayaan bermasalah, tetapi juga menjaga kepercayaan serta loyalitas anggota melalui pendekatan yang humanis dan solutif.

b) Pemberian Surat Peringatan kepada anggota yang belum melakukan pembayaran angsuran pada saat waktu yang sudah disepakati.

Pihak BMT mengirimkan Surat teguran setiap surat peringatan tersebut memiliki masa berlaku selama 6 bulan yaitu:

- 1) Surat peringatan pertama (SP1),
- 2) Surat peringatan kedua (SP2),
- 3) Surat peringatan ketiga (SP3).

Untuk anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah khususnya pusat Metro, tidak ada anggota yang diberikan sampai SP3 untuk melunasi pinjaman. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titin Nurmalasari kepala kantor pusat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah, pemberian SP1 dilakukan jika dalam kurun waktu < 3bulan anggota berturut-turut tidak membayar dan tidak ada keintaan sama sekali dalam Negosiasi awal. Dalam beberapa kasus pembiayaan bermasalah di BMT, upaya penyelesaian terselesaikan dengan diberikannya SP1 saja. Karena dalam upaya penyelesaian dengan pemberian SP1, BMT juga terus mencarikan jalan keluar dengan melihat kondisi anggota yang telat membayar.

Untuk pelaksanaan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, dalam kurun waktu 2023 sampai dengan sekarang pemberian SP1 sampai SP3 kepada anggotanya dirasa sudah 75% berhasil. Bisa dikatakan efektif dalam pemberian surat peringatan kepada anggotanya, hanya sampai dengan pemberian SP1 tidak sampai dengan pemberian SP3. Dengan datang kerumah anggota bermasalah sambil membawa surat peringatan banyak dari beberapa anggota BMT yang merasa takut barang yang dijadikan jaminan akan dijual sehingga anggota melakukan negosiasi kepada pihak BMT agar dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan angsuran dengan melihat keadaan anggota.

c) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*).

Penjadwalan ulang yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran.²⁶ Penjadwalan kembali (*rescheduling*) sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁷

d) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.
- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudhārabah.
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil pembiayaan mudhārabah dan/atau:

²⁶ Dewi Nurul Mustajri, *Penyelesaian sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012, 188.

²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

6) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah.

e) Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank.
- 2) Konversi akad Pembiayaan.
- 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau.
- 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Berdasarkan hasil analisis data, implementasi manajemen risiko di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro telah dilakukan melalui beberapa tahapan penting untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Tahapan pertama yaitu identifikasi risiko, di mana BMT secara aktif melakukan pemantauan terhadap potensi risiko pembiayaan setiap bulan, khususnya pada akhir bulan. Kegiatan ini ditujukan untuk mendeteksi sejak dini nasabah yang memiliki potensi keterlambatan pembayaran. Petugas akan mengingatkan nasabah terkait kewajiban angsuran melalui pendekatan komunikasi langsung. Langkah ini merupakan bentuk pencegahan awal agar risiko gagal bayar tidak meningkat dan dapat segera ditangani.

Tahapan selanjutnya adalah pengukuran risiko, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi risiko pembiayaan yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan BMT. Pengukuran ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan apakah diperlukan intervensi pengendalian lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan pemantauan risiko, yaitu proses penelusuran terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran. Dalam tahap ini, BMT tidak hanya melihat dari sisi tunggakan, tetapi juga mengevaluasi penyebabnya, seperti penurunan penghasilan, kegagalan usaha, atau produk yang tidak laku di pasaran. Dengan mengetahui akar penyebab secara detail, BMT dapat mengambil tindakan yang sesuai dan tidak semata-mata menagih kewajiban, tetapi juga memberi solusi.

Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko, yang dilakukan sebagai bentuk upaya konkrit untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko pembiayaan bermasalah. BMT Adzkiya Khidmatul Ummah melakukan kontrol terhadap rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) agar tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh regulator, yaitu maksimal 5%. Strategi pengendalian ini melibatkan pelaporan internal rutin, evaluasi pembiayaan bermasalah, dan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Semakin cepat risiko dikendalikan, maka semakin besar peluang bagi BMT untuk mempertahankan stabilitas keuangannya.

Selain tahapan teknis manajemen risiko, BMT juga menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam proses

analisis kelayakan calon nasabah. Prinsip ini menjadi instrumen mitigasi risiko yang penting untuk mengetahui latar belakang dan kemampuan finansial nasabah secara menyeluruh sebelum pembiayaan disalurkan. Karakter mencerminkan integritas dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban; kapasitas berkaitan dengan kemampuan membayar; modal menunjukkan kekuatan finansial; jaminan sebagai bentuk pengamanan; dan kondisi ekonomi menjadi pertimbangan dalam kelangsungan usaha nasabah. Penerapan 5C ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah sejak tahap awal.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan yang sudah bermasalah, BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menerapkan pendekatan pendampingan intensif terhadap anggota yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus (tunggakan 1–3 bulan). Pendampingan dilakukan secara langsung oleh Account Officer dengan memberikan solusi dan strategi pembayaran yang sesuai dengan kondisi nasabah. Selain itu, BMT memberikan surat peringatan kepada anggota yang belum melakukan angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan akad. Jika pembiayaan tetap tidak terselesaikan, maka BMT akan menjalankan prinsip 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) sesuai ketentuan syariah, guna menyesuaikan kembali struktur pembiayaan agar nasabah mampu memenuhi kewajibannya tanpa membebani secara finansial. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan baik dengan anggota serta stabilitas lembaga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai Implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis, penerapan manajemen risiko oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Langkah ini didukung dengan penerapan prinsip 5C untuk menilai kelayakan calon nasabah guna mencegah pembiayaan bermasalah sejak awal. Pemantauan dilakukan secara berkala, khususnya di akhir bulan, guna mendeteksi potensi keterlambatan angsuran dan menjaga rasio *Non Performing Financing* (NPF) tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT menerapkan strategi berupa pendampingan intensif kepada nasabah bermasalah, pemberian surat peringatan, serta penerapan prinsip 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*). Strategi ini dilakukan sebagai bentuk solusi yang disesuaikan dengan kondisi nasabah tanpa mengabaikan prinsip syariah. Gabungan antara sistem manajemen risiko yang terstruktur dan pendekatan penyelesaian yang solutif menjadi upaya BMT dalam menjaga stabilitas keuangan serta mempertahankan hubungan baik dengan anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembiayaan sebaiknya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah sebaiknya memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, memperkuat pendampingan dan monitoring terhadap usaha nasabah serta melakukan evaluasi terhadap portofolio pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah
2. BMT Adzkiya Khidmatul Ummah hendaknya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk mencetak tenaga yang dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, “Transaksi Perbankan Syariah”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)
- Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Ahyar and others Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Antonius Tarigan, Akib Haedar. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” (Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008)
- Ardianto Elvinaro, *(Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif)*
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Djamil Fathurrahman, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fahmi Irham, “Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi”, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Fiantika Fenny Rita et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Fiantika Feny Rita et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1 (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Harahap Nursapia, “Penelitian Kualitatif”, Cetakan I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)
- Harmoko Irfan, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada akad Pembiayaan

- Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2021).
- Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kasmir,"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015)
- Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "UPN" Yogyakarta Press, 2021)
- Rianto Al Arif M. Nur & Yuke Rahmawati, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Rivai Veithzal, "Islamic Risk Management For Islamic Bank", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Rivai Veithzal, Andrian Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", (Jakarta Utara:Raja Grafindo Persada, 2008)
- Rukmana Amir Machmud, "Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)", (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010)
- Susilo Edi, "Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Umam Chairul, "Manajemen Perbankan Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Usman Nurdin, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" (Jakarta:Grasindo, 2002)
- Wangsajaya Z, "Pembiayaan Bank Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2760/In.28.3/D.1/TL.00/1/2025 Metro, 2 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Lella Anita M,SAK (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : DIAH ELMA FITRIANA
NPM : 190303015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah (AKS)
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL
UMMAH METRO PERIODE 2023-2024

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE 2023-2024

A. Wawancara dengan kepala kantor pusat BMT Adzkiya Khidmatul

Ummah Metro

1. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah?
2. Faktor apa yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah/macet?
3. Apa kendala yang dihadapi saat penyelesaian pembiayaan bermasalah?
4. Apakah ada aturan yang berlaku didalam BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana mekanisme SOP startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah?

B. Wawancara dengan Account Officer BMT Adzkiya Khidmatul

Ummah

1. Produk pembiayaan apa saja yang mengalami pembiayaan bermasalah?
2. Apa indikator utama yang digunakan untuk menilai apakah kondisi keuangan peminjam memburuk sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah?

3. Bagaimana konsep manajemen risiko yang dilakukan BMT dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah?
4. Apakah sudah sesuai prosedur atau sop dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT?
5. Bagaimana cara BMT untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah?
6. Apabila nasabah pembiayaan macet, maka tindakan atau prosedur apa saja yang dilakukan BMT untuk upaya mencegah pembiayaan bermasalah terjadi?
7. Strategi apa yang digunakan BMT untuk menangani/mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?

C. Wawancara Dengan Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

1. Apakah ada anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam pembayarannya?
2. Jika terjadi pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah langkah apa yang anda lakukan?
3. Bagaimana alur kinerja dalam menangani pembiayaan bermasalah pada bagian marketing?
4. Faktor apakah yang dialami nasabah sehingga telat dalam melakukan pembayaran angsuran?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi langsung berupa wawancara dan foto dengan pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (Pimpinan BMT, Account Officer, dan Marketing)

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Lella Anita, M.S.Ak
NIP. 198811282019032008

Metro, 15 Mei 2025
Mahasiswa



Diah Elma Fitriana
1903031015

OUTLINE

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE 2023-2024

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Risiko Pembiayaan
 - 1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan
 - 2. Jenis-jenis Manajemen Risiko
 - 3. Indikator Manajemen Risiko
- B. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Prinsip Analisis Pembiayaan Bermasalah

3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data
 1. Reduksi Dara (*Data Reduction*)
 2. Penyajian Data (*Data Display*)
 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Vertification*)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
 1. Sejarah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
 2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
 3. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
 4. Jenis-jenis Produk Pembiayaan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro
- B. Implementasi Manajemen Risiko Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.
- C. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Lella Anita, M.S.Ak
NIP. 198811282019032008

Metro, 15 Mei 2025
Mahasiswa



Diah Elma Fitriana
1903031015

6/1/25, 4:25 PM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ikingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0950/In.28/D.1/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Adzkiya Khidmatul
Ummah Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0951/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 28 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **DIAH ELMA FITRIANA**
NPM : 1903031015
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE 2023-2024".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

6/1/25, 4:25 PM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0951/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DAH ELMA FITRIANA**
NPM : 1903031015
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO PERIODE 2023-2024".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat
Tika Nurmalati, Spd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1907062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47295; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-628/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAH ELMA FITRIANA
NPM : 1903031015
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1903031015.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 24 Juni 2025
Kepala Perpustakaan

Aar esumni, S.I.Pust
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Inggmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Diah Elma Fitriana
NPM : 1903031015
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Periode 2023-2024** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Juni 2025
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP.199205022019032021



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41587, Fax (0725) 47296,
Email : ibbi.iaim@metroccn.ac.id / Website : www.febi.metroccn.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Elma Fitriana Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Syari'ah
NPM : 1903031015 Semester : XII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1-	Senin / 16 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rev pertanyaan penelitian. - menjelaskan tgg sumber data yang sudah - Tambahkan Dokumen Internal BBR (jika ada) dan Dokumen Eksternal Resmi dan teknik. - Rev Teknik keabsahan data - Analisis Diperkuat dgn hasil observasi peneliti. - Daftar pustaka sedikit sesuai dengan pedoman penulisan daftar pustaka 	

Dosen Pembimbing,

Lella Anita, M.S.Ak
NIP. 198811282019032008

Mahasiswa Ybs,

Diah Elma Fitriana
NPM. 1903031015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirganyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrosuila.ac.id/Website : www.febl.metroisla.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Elma Fitriana
 NPM : 1903031015

Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Syari'ah
 Semester : XII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18 Juni	<ul style="list-style-type: none"> - penyetaraan ke UIN sunartiwo Lampung. - Tanggal keth pengantar sesuai saat melakukan ujian munaqosyah. - Rev LBM - Pembenan tahun pda sumber Sata ki tabel. - Posisi pertanyaan penelitian. - Posisi tujuan penelitian. - penambahan sub pembahasan. - matrik untuk fdk menggabungkan teori pembiayaan kemasalah dgn Risiko pembiayaan. 	

Dosen Pembimbing,

Lella Anita, M.S.Ak
 NIP. 198811282019032008

Mahasiswa Ybs,

Diah Elma Fitriana
 NPM. 1903031015



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metroains.ac.id Website : www.febi.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Elma Fitriana Fakultas/Prodi : FEBI/Akuntansi Syari'ah
 NPM : 1903031015 Semester : XII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29. Juni 2006	pengelasan manajemen risiko terlalu sedikit. (tambahkan).	

Dosen Pembimbing,

Lella Anita M.S.Ak
 NIP. 198811282019032008

Mahasiswa Ybs,

Diah Elma Fitriana
 NPM. 1903031015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41597, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrosiv.ac.id/Website : www.febi.metrosiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Diah Elma Fitriana Fakultas/Prodi : FEBI/Aktansi Syari'ah
 NPM : 1903031015 Semester : XII


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 25 Juli 2025.	Acc untuk Di Managoksyahkan.	

Dosen Pembimbing,



Lella Anita, M.S.Ak
 NIP. 198811282019032008

Mahasiswa Ybs,



Diah Elma Fitriana
 NPM. 1903031015

DOKUMENTASI



Dokumentasi Penelitian Bersama Kepala BMT Adzkiya Khidmatul Ummah

Ibu Titin Nurmalasari



Dokumentasi Penelitian Bersama Ibu dengan ibu Vika Damayanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Diah Elma Fitriana, lahir di Mulyosari pada tanggal 29 Desember 2000 merupakan anak ke 2 dari pasangan Bapak Imam Supangat dan Ibu Asrini Malinda. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Utama MMT Rawajitu Selatan, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul A'mal Metro, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di MA Darul A'mal Metro. Pada tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.